

Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Autentik di Masa Pandemi COVID-19

Maura Sharen Levindo¹, Muhamad Rafi Raihan², Magdalena Theresia Wita Pasaka³

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

² Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

³ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Info Artikel

Article history:

Received June, 2026

Revised August, 2026

Accepted August, 2026

Kata Kunci:

Akta Autentik; Cyber Notary;
Kepastian Hukum; Notaris;
COVID-19.

Keywords:

Authentic Deed; COVID-19;
Cyber Notary; Legal Certainty;
Notary.

ABSTRAK

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam praktik pelayanan hukum kenotariatan di Indonesia. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), work from home, dan social distancing menyebabkan proses pembuatan akta autentik yang selama ini dilakukan secara tatap muka mengalami berbagai hambatan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan notaris tetap berlangsung sehingga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pelayanan hukum yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan prosedur pembuatan akta autentik di masa pandemi COVID-19 serta mengkaji pelaksanaan konsep Cyber Notary dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan praktik kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan akta autentik di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tetap mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Selain itu, implementasi Cyber Notary belum dapat diterapkan secara optimal karena masih terdapat konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN serta ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan harmonisasi hukum guna memberikan kepastian hukum terhadap penerapan Cyber Notary di Indonesia sebagai bentuk modernisasi pelayanan kenotariatan di era digital.

ABSTRACT

The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has significantly affected various sectors, including notarial legal services in Indonesia. The implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB), work-from-home arrangements, and social distancing has impeded the execution of authentic deeds, which has traditionally required face-to-face interaction. Meanwhile, public demand for notarial services has continued, creating a need for more flexible, information-technology-based legal services. This study aims to analyze the regulation and procedures for executing authentic deeds during the COVID-19 pandemic and to examine the implementation of the Cyber Notary concept within the Indonesian legal system. The study employs a normative-empirical legal method using statutory and conceptual

approaches. Data were obtained through a literature review and interviews with informants involved in notarial practice. The findings show that authentic deeds in Indonesia continue to be executed conventionally because the Notary Office Law (UUJN) requires the physical presence of the parties before a notary. Moreover, Cyber Notary has yet to be implemented optimally due to conflicts between Article 15(3) and Article 16(1)(m) of the UUJN and Article 5(4) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Accordingly, regulatory reform and legal harmonization are required to ensure legal certainty for the implementation of Cyber Notary in Indonesia as part of modernizing notarial services in the digital era.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Maura Sharen Levindo

Institution: Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: maurasharen@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupannya membutuhkan interaksi dengan manusia lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi tersebut melahirkan hubungan sosial maupun hubungan hukum yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian tersebut mengikat para pihak dan menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam praktik hukum perdata, salah satu bentuk konkret dari hubungan hukum tersebut dapat dituangkan ke dalam akta notaris, baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Sementara itu, akta di bawah tangan merupakan tulisan atau akta yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak tanpa dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dengan demikian, akta autentik memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti yang sempurna dalam hubungan hukum masyarakat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868).

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat yang sama oleh para pihak, saksi, dan notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran fisik para pihak menjadi unsur penting dalam proses pembuatan akta autentik. Kehadiran fisik tersebut tidak hanya berkaitan dengan formalitas prosedural, tetapi juga berhubungan dengan kekuatan pembuktian akta di kemudian hari. Notaris berkewajiban memastikan isi akta dipahami oleh para pihak guna menghindari kesalahpahaman serta menjamin terpenuhinya prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf m).

Permasalahan mulai muncul ketika pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyebar di Indonesia dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pelayanan hukum kenotariatan. Pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai

kebijakan pembatasan sosial, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna menekan penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19, terdapat pembatasan aktivitas masyarakat dan pembatasan operasional berbagai sektor pelayanan publik. Kebijakan tersebut membatasi aktivitas tatap muka dan mobilitas masyarakat, sementara dalam praktiknya pembuatan akta autentik tetap membutuhkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan UUJN. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap layanan notaris tidak dapat dihentikan, khususnya terkait perubahan anggaran dasar perusahaan, restrukturisasi kredit, perjanjian utang piutang, akta pertanahan, maupun pembuatan surat wasiat. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum terkait mekanisme pembuatan akta autentik di tengah pembatasan sosial akibat pandemi (Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020).

Dalam perkembangannya, penggunaan teknologi informasi sebenarnya telah diterapkan dalam berbagai layanan hukum dan administrasi negara. Mahkamah Agung telah menerapkan sistem e-court melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, sementara berbagai layanan konsultasi hukum juga telah dilakukan secara daring. Konsep penggunaan sistem elektronik dalam praktik kenotariatan sendiri telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN melalui kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau dikenal dengan istilah *Cyber Notary*. Konsep *Cyber Notary* dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dilakukan secara elektronik, termasuk dalam proses pembuatan akta autentik. Melalui konsep tersebut, kehadiran fisik para pihak tidak lagi menjadi syarat utama karena proses pembacaan, persetujuan, maupun penandatanganan akta dapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi digital (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Penjelasan Pasal 15 ayat (3)).

Meskipun konsep *Cyber Notary* telah dikenal dalam UUJN, hingga saat ini implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yuridis. Ketentuan mengenai keharusan kehadiran fisik para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 16 UUJN masih menimbulkan perdebatan terkait keabsahan akta elektronik yang dibuat tanpa tatap muka langsung. Selain itu, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan *Cyber Notary* menyebabkan notaris belum memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya secara elektronik. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengaturan dan prosedur pembuatan akta autentik pada masa pandemi COVID-19 serta urgensi penerapan *Cyber Notary* sebagai solusi dalam menjawab kebutuhan pelayanan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kondisi darurat di masa mendatang.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Pengertian tentang Notaris*

Notaris bukan merupakan jabatan yang dengan sengaja dilahirkan kemudian diseminasikan oleh negara, melainkan hadir karena kebutuhan masyarakat terhadap suatu pejabat umum yang mampu memberikan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Secara historis, jabatan notaris telah dikenal sejak zaman Romawi kuno melalui profesi *scribae* yang memiliki tugas melakukan pencatatan minuta dan nota serta menyusun salinan dokumen atas suatu kegiatan publik maupun privat. Istilah notaris sendiri berasal dari kata *nota literaria* yang berarti tanda atau tulisan yang dipergunakan untuk mencatat atau mengilustrasikan kalimat yang diucapkan oleh seseorang. Tanda tersebut pertama kali ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro dan digunakan dalam metode penulisan cepat (*stenografie*) (Saputro, 2008).

Di Indonesia, keberadaan jabatan notaris mulai memperoleh legitimasi melalui diberlakukannya "*Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatsblad*

1860:3)" yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dalam ketentuan tersebut, notaris dipandang sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik (Soemoatmodjo, 1986).

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pembentukan UUJN dimaksudkan untuk menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan UUJN juga menjadi bentuk pembaharuan hukum nasional di bidang kenotariatan yang berlaku secara unifikasi di seluruh wilayah Indonesia (Notodisoerjo, 1993). Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Definisi tersebut menunjukkan bahwa notaris merupakan pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki karakteristik sebagai pejabat umum yang bersifat pasif, artinya pelayanan notaris diberikan berdasarkan permintaan masyarakat yang datang kepadanya (Anshori, 2009). Sebagai profesi yang berkaitan erat dengan kepastian hukum, notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan jabatannya. Wewenang notaris tidak diberikan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan publik. Oleh sebab itu, notaris diwajibkan menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta prinsip kehati-hatian guna menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris.

2.2 Kewenangan dan Kewajiban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Kewenangan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan jabatan publik karena setiap tindakan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Dalam konteks jabatan notaris, kewenangan tersebut diperoleh secara atribusi melalui UUJN sebagai produk pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, notaris tidak dapat bertindak di luar kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melampaui kewenangan (Effendi, 2004). Pasal 15 UUJN mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik. Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan untuk menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan minuta akta, serta memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain oleh undang-undang. Kewenangan notaris berdasarkan UUJN dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk. Pertama, kewenangan umum berupa pembuatan akta autentik atas seluruh perbuatan hukum yang dikehendaki para pihak. Kedua, kewenangan khusus yang meliputi pengesahan tanda tangan, pembukuan surat di bawah tangan, legalisasi, *waarmerking*, pengesahan fotokopi, pemberian penyuluhan hukum, pembuatan akta pertanahan, serta risalah lelang. Ketiga, kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Selain memiliki kewenangan, notaris juga dibebankan berbagai kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Notaris wajib bertindak jujur, amanah, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak dalam setiap perbuatan hukum. Notaris

juga wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta, menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, menjaga kerahasiaan isi akta, membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi, serta menandatangani akta pada saat yang sama dengan para pihak dan saksi.

Kewajiban pembacaan akta di hadapan penghadap menjadi salah satu unsur penting dalam pembuatan akta autentik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan akta autentik pada dasarnya mengutamakan prinsip kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Kehadiran tersebut bertujuan memastikan bahwa para pihak memahami isi akta yang dibuat dan memberikan persetujuan secara sadar tanpa adanya paksaan maupun kekhilafan. Dalam hal notaris melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam UUJN, maka notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan dan kewajiban notaris harus senantiasa dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

2.3 Pembatasan dan Larangan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak hanya dibatasi oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh sejumlah larangan yang bertujuan menjaga independensi, profesionalitas, dan kehormatan jabatan notaris. Pembatasan tersebut diperlukan agar notaris tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dan tetap menjalankan tugas secara objektif dan tidak berpihak (Koesoemawati & Rijan, 2009).

Pasal 17 ayat (1) UUJN mengatur sejumlah larangan bagi notaris, antara lain menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan, meninggalkan wilayah jabatan lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah, merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, maupun pimpinan badan usaha milik negara dan swasta. Selain itu, notaris juga dilarang menjadi notaris pengganti dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan jabatan notaris. Larangan tersebut menunjukkan bahwa notaris harus menjaga independensi dan integritasnya sebagai pejabat umum. Jabatan notaris tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, profesionalitas dan netralitas menjadi unsur penting yang harus dijaga dalam pelaksanaan jabatan notaris.

1. Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan para pihak merupakan persesuaian kehendak antara para pihak terhadap pokok-pokok isi perjanjian. Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun kekhilafan (Muhammad, 2000). Dalam praktik kenotariatan, unsur kesepakatan menjadi sangat penting karena notaris wajib memastikan bahwa para pihak memahami dan menyetujui isi akta yang dibuat. Syarat kedua adalah kecakapan hukum para pihak. Pada prinsipnya, setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila telah dewasa atau telah menikah. Sebaliknya, pihak yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (Subekti & Tjitrosudibio, 2006). Syarat ketiga ialah adanya suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas agar hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan secara pasti. Apabila objek perjanjian tidak jelas, maka perjanjian dapat batal demi hukum. Syarat keempat adalah adanya sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPdata, sebab

yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Subekti, 2004). Keempat syarat tersebut terbagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

2. *Pengertian dan Syarat Sah Akta Autentik Berdasarkan UUJN dan KUHPerdara*

Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan oleh pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat (Adjie, 2008). Dalam praktik hukum, akta autentik memiliki kedudukan penting karena mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Akta autentik tidak memerlukan alat bukti tambahan karena secara hukum telah dianggap benar sampai terdapat pembuktian sebaliknya (Adjie, 2011). Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. Oleh karena itu, agar suatu akta memiliki sifat autentik, maka akta tersebut harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam UUJN, baik mengenai bentuk akta, proses pembacaan, penandatanganan, maupun kehadiran para pihak dan saksi. Pasal 38 UUJN mengatur bahwa akta notaris terdiri atas kepala akta, badan akta, dan penutup akta. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN juga mengatur kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak dengan dihadiri saksi dan ditandatangani secara langsung pada saat yang sama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehadiran fisik (physical presence) merupakan unsur penting dalam pembentukan akta autentik.

2.4 *Pengertian Cyber Notary Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan hukum. Globalisasi dan digitalisasi mendorong lahirnya konsep Cyber Notary sebagai bentuk adaptasi profesi notaris terhadap perkembangan teknologi modern (Badrulzaman, 2001). Secara konseptual, Cyber Notary merupakan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas notaris. Menurut Hikmahanto Juwana, konsep Cyber Notary pertama kali diperkenalkan oleh The Information Security Committee of the American Bar Association pada tahun 1994. Konsep tersebut menggambarkan adanya profesi yang menyerupai notaris publik namun menggunakan dokumen berbasis elektronik untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan transaksi digital (Nurita, 2012). Theodore Sedwick menjelaskan bahwa Cyber Notary merupakan penerapan fungsi notaris konvensional dalam transaksi elektronik melalui penggunaan infrastruktur digital dan tanda tangan elektronik. Dalam hal ini, notaris dapat bertindak sebagai Certification Authority yang melakukan sertifikasi dan autentifikasi dokumen elektronik (Makarim, 2013). Konsep Cyber Notary memungkinkan pelaksanaan berbagai aktivitas kenotariatan secara elektronik, seperti pembacaan akta melalui video conference, penggunaan tanda tangan digital, hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi. Dengan demikian, Cyber Notary dipandang sebagai solusi modern untuk meningkatkan efektivitas pelayanan hukum di era digital. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep Cyber Notary disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat sangat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan Cyber Notary dalam praktik. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam implementasi Cyber Notary. Di satu sisi, perkembangan teknologi menuntut pelayanan

hukum yang cepat dan fleksibel, namun di sisi lain hukum positif Indonesia masih mengutamakan prinsip kehadiran fisik dalam pembuatan akta autentik.

3. *Pengertian Cyber Notary Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Pengaturan mengenai dokumen elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun demikian, Pasal 5 ayat (4) UU ITE memberikan pengecualian terhadap dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan akta notaris. Ketentuan tersebut menyebabkan akta notaris yang dibuat secara elektronik belum dapat dipersamakan sepenuhnya dengan akta autentik konvensional. Di satu sisi, UU ITE telah mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Akan tetapi, di sisi lain, keberadaan Pasal 5 ayat (4) justru membatasi implementasi Cyber Notary dalam praktik kenotariatan. Akibatnya, notaris masih menghadapi ketidakpastian hukum dalam melaksanakan kewenangan secara elektronik. Menurut Edmon Makarim, penerapan Cyber Notary sebenarnya dapat memberikan kemudahan bagi notaris, khususnya terkait penyimpanan minuta akta dan efisiensi pelayanan hukum. Namun, implementasi konsep tersebut memerlukan harmonisasi antara UUJN dan UU ITE agar tidak menimbulkan konflik norma dalam praktik pelaksanaannya. Dengan demikian, keberadaan Cyber Notary di Indonesia masih menghadapi tantangan yuridis yang cukup kompleks. Diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kewenangan notaris secara elektronik, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan kebutuhan pelayanan hukum modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2011). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan non-judicial case study. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam satu penelitian, yaitu dengan meneliti penerapan ketentuan hukum normatif di dalam masyarakat. Pendekatan non-judicial case study digunakan karena penelitian ini tidak melibatkan adanya konflik hukum yang diselesaikan melalui putusan pengadilan, melainkan menelaah konsep hukum baru mengenai Cyber Notary yang belum memiliki pengaturan hukum secara komprehensif dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada urgensi penerapan Cyber Notary dalam pembuatan akta autentik pada masa pandemi COVID-19 serta bagaimana implementasinya dalam praktik kenotariatan di Indonesia (Soekanto, 2012).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan jabatan notaris, Cyber Notary, dan dampak hukum

pandemi COVID-19. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, artikel hukum, surat kabar, dan sumber internet yang relevan dengan penelitian (Marzuki, 2011).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan (library research). Wawancara dilakukan secara langsung dengan seorang Notaris sekaligus anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), yaitu Ibu Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., guna memperoleh data primer yang mendukung penelitian. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan serta memperkuat landasan teoritis dan konseptual mengenai Cyber Notary dan pembuatan akta autentik di masa pandemi COVID-19 (Nazir, 1998).

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan notaris, akta autentik, dan transaksi elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum terkait penerapan Cyber Notary di Indonesia (Marzuki, 2011). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menguraikan data hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, dan hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui metode ini, peneliti berupaya menganalisis secara mendalam mengenai urgensi penerapan Cyber Notary serta hambatan yuridis dalam implementasinya pada praktik kenotariatan di Indonesia (Sugiyono, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Pengaturan dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui alat bukti tertulis berupa akta autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut diberikan oleh negara untuk kepentingan masyarakat, sehingga notaris wajib menjalankan tugasnya secara jujur, independen, dan tidak berpihak.

Pengaturan mengenai kewenangan notaris tercantum dalam Pasal 15 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam bentuk akta autentik. Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan lain seperti mengesahkan tanda tangan, membukukan surat di bawah tangan, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta pertanahan, serta membuat risalah lelang. Dalam perkembangan hukum modern, kewenangan notaris tidak hanya terbatas pada pelayanan hukum secara konvensional, tetapi juga mulai diarahkan pada pelayanan berbasis elektronik seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Akta autentik sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Suatu akta dapat dikatakan autentik apabila dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Oleh karena itu, proses pembuatan

akta autentik harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu syarat penting dalam pembuatan akta autentik adalah adanya kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris.

Ketentuan mengenai kehadiran fisik tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat yang sama oleh penghadap, saksi, dan notaris. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa kehadiran langsung para pihak merupakan unsur penting dalam pembuatan akta autentik. Kehadiran fisik dimaksudkan agar notaris dapat memastikan identitas, kehendak, serta kesepakatan para pihak secara langsung guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun sengketa hukum di kemudian hari. Di samping memiliki kewenangan, notaris juga dibatasi oleh sejumlah kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam UUJN. Notaris wajib menjaga kerahasiaan isi akta, bertindak amanah dan profesional, serta menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan mengenai kewenangan dan pelaksanaan tugas notaris dalam pembuatan akta autentik merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus menjaga integritas jabatan notaris sebagai pejabat umum.

4.2 Penerapan Cyber Notary dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan hukum. Perubahan tersebut mendorong lahirnya konsep Cyber Notary sebagai bentuk transformasi pelayanan kenotariatan menuju sistem berbasis elektronik. Cyber Notary pada dasarnya merupakan konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris, termasuk dalam proses pembuatan dan sertifikasi dokumen elektronik.

Konsep Cyber Notary pertama kali dikenal melalui perkembangan transaksi elektronik yang menuntut adanya kepastian hukum dalam penggunaan dokumen digital. Dalam praktiknya, Cyber Notary bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas notaris melalui penggunaan media elektronik seperti telekonferensi, video conference, tanda tangan elektronik, dan sistem digital lainnya. Melalui konsep tersebut, proses pelayanan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, serta mampu menjangkau kebutuhan masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi digital.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai Cyber Notary terdapat pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan lain notaris adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif konsep Cyber Notary telah diakui dalam hukum positif Indonesia. Namun demikian, pengaturan tersebut masih sangat terbatas karena hanya dicantumkan dalam bagian penjelasan undang-undang dan belum diatur secara rinci dalam batang tubuh UUJN. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya pengakuan hukum terhadap penggunaan dokumen elektronik dalam aktivitas hukum dan transaksi digital. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (4) UU ITE memberikan pengecualian terhadap dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis maupun akta notariil. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksinkronan antara perkembangan teknologi digital dengan pengaturan hukum mengenai akta autentik di Indonesia. Meskipun demikian, perkembangan pelayanan hukum berbasis elektronik terus mengalami peningkatan. Pemerintah telah menerapkan berbagai sistem elektronik dalam pelayanan publik, seperti

e-Government dan e-Court. Oleh karena itu, penerapan Cyber Notary pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Kehadiran Cyber Notary diharapkan mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam pelayanan kenotariatan di era digital.

4.3 *Problematika dan Urgensi Cyber Notary di Masa Pandemi COVID-19*

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan hukum kenotariatan. Kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembatasan mobilitas, dan penerapan social distancing menyebabkan berbagai aktivitas yang membutuhkan interaksi langsung menjadi terhambat. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik kenotariatan karena pembuatan akta autentik pada dasarnya mensyaratkan adanya kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris.

Pada praktiknya, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan notaris tetap berlangsung selama pandemi, khususnya terkait pembuatan perjanjian, restrukturisasi kredit, perubahan anggaran dasar perusahaan, transaksi pertanahan, hingga pembuatan surat wasiat. Akan tetapi, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mewajibkan pembacaan dan penandatanganan akta secara langsung menjadi sulit dilaksanakan di tengah pembatasan sosial. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum terkait mekanisme pelayanan kenotariatan selama masa pandemi COVID-19.

Cyber Notary kemudian dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat digunakan untuk menjawab hambatan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video conference dan tanda tangan elektronik, proses pelayanan notaris secara teoritis tetap dapat dilakukan tanpa harus menghadirkan para pihak secara fisik di tempat yang sama. Akan tetapi, penerapan Cyber Notary di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yuridis. Salah satu permasalahan utama ialah adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengakui Cyber Notary dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang tetap mengharuskan kehadiran fisik para pihak.

Selain itu, Pasal 5 ayat (4) UU ITE juga menimbulkan hambatan karena mengecualikan akta notaris dari pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Akibatnya, akta yang dibuat melalui mekanisme elektronik belum memiliki kepastian hukum yang kuat sebagaimana akta autentik konvensional. Kondisi ini menyebabkan notaris berada dalam posisi yang dilematis karena di satu sisi dituntut mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain belum terdapat regulasi yang secara komprehensif mengatur pelaksanaan Cyber Notary.

4.4 *Kerangka Hukum Penetapan Pandemi COVID-19 dan Implikasi Yuridis terhadap Jabatan Notaris*

Munculnya virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) yang menyebabkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat global, termasuk Indonesia. World Health Organization (WHO, 2020) secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 akibat penyebarannya yang sangat cepat melalui kontak manusia ke manusia. Kondisi tersebut kemudian mendorong Pemerintah Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional memiliki implikasi hukum yang luas terhadap berbagai sektor, termasuk profesi notaris. Pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai regulasi penanggulangan pandemi seperti Keputusan

Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Kebijakan tersebut membatasi aktivitas masyarakat, termasuk pembatasan interaksi tatap muka dan mobilitas masyarakat di berbagai daerah.

Pemberlakuan PSBB pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 melalui pembatasan kegiatan publik, peliburan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan aktivitas di fasilitas umum. Akan tetapi, kebijakan tersebut secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas notaris yang selama ini mengandalkan pertemuan fisik dengan para pihak. Dalam praktiknya, proses pembacaan dan penandatanganan akta autentik tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya pembatasan sosial dan kekhawatiran masyarakat terhadap penularan virus.

Kondisi tersebut kemudian mendorong Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengeluarkan himbauan kepada para notaris untuk menerapkan *work from home* (WFH), menjaga jarak sosial, dan menyesuaikan praktik pelayanan hukum selama pandemi. Akan tetapi, himbauan tersebut tidak serta-merta mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dalam praktik pembuatan akta autentik. Sebab, ketentuan formal dalam UUNJN tetap mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fully Handayani Ridwan selaku Notaris dan anggota Ikatan Notaris Indonesia, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap praktik kenotariatan. Dalam pelaksanaannya, notaris harus menyesuaikan metode pelayanan melalui komunikasi daring maupun pengaturan jadwal penandatanganan secara bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Namun demikian, banyak klien yang akhirnya menunda transaksi hukum karena khawatir terhadap penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem pelayanan notaris secara konvensional mengalami hambatan besar selama pandemi.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi pandemi menunjukkan bahwa sistem hukum kenotariatan di Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi situasi darurat yang membatasi interaksi fisik masyarakat. Hukum positif masih menempatkan kehadiran fisik sebagai unsur utama dalam pembentukan akta autentik, sementara perkembangan teknologi sebenarnya telah memungkinkan pelaksanaan pelayanan hukum secara elektronik. Dengan demikian, pandemi COVID-19 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas regulasi kenotariatan di Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman dan kondisi kedaruratan.

4.5 Tantangan Yuridis Implementasi Cyber Notary dalam Hukum Positif Indonesia

Implementasi Cyber Notary di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yuridis yang cukup kompleks. Permasalahan utama terletak pada belum adanya sinkronisasi pengaturan antara perkembangan teknologi informasi dengan ketentuan formal dalam hukum kenotariatan. Meskipun Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUNJN telah mengakui adanya kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik, namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus mengenai tata cara, mekanisme, maupun kekuatan hukum akta elektronik yang dibuat melalui Cyber Notary.

Salah satu persoalan mendasar ialah mengenai keautentikan akta yang dibuat secara elektronik. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJN, suatu akta autentik harus dibuat di hadapan pejabat umum dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi, dan notaris. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa konsep keautentikan dalam hukum Indonesia masih sangat bergantung pada kehadiran fisik para pihak. Akibatnya, akta yang dibuat secara elektronik berpotensi kehilangan sifat autentiknya dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 16 ayat (9) UUJN bahkan secara tegas menyatakan bahwa apabila syarat pembacaan dan penandatanganan akta tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam implementasi Cyber Notary di Indonesia. Dalam praktiknya, notaris menghadapi risiko hukum apabila membuat akta tanpa memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan undang-undang. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta autentik juga masih menimbulkan perdebatan. Hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara tegas menyatakan bahwa tanda tangan digital dapat dipergunakan dalam pembuatan akta autentik. Padahal, dalam transaksi elektronik modern, penggunaan tanda tangan elektronik merupakan unsur penting untuk menjamin efisiensi dan keamanan transaksi digital.

Permasalahan lain muncul dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang mengecualikan akta notaris dari kategori dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut menyebabkan Cyber Notary tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam praktik. Di satu sisi, hukum mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti, namun di sisi lain akta notaris justru dikecualikan dari pengakuan tersebut.

Dalam perkembangannya, konsep Cyber Notary baru dapat diterapkan secara terbatas dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas melalui media telekonferensi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, penerapan tersebut hanya berlaku untuk akta relaas dan belum mencakup akta partij yang tetap mensyaratkan kehadiran fisik para pihak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih menganut paradigma konvensional dalam pelayanan kenotariatan. Padahal, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat menuju sistem digital yang lebih fleksibel dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat modern dengan prinsip-prinsip hukum kenotariatan.

4.6 Urgensi Reformasi Regulasi dan Penguatan Kerangka Hukum Cyber Notary

Keberadaan Cyber Notary pada dasarnya merupakan bentuk transformasi pelayanan hukum di era digital. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa sistem pelayanan hukum yang sepenuhnya bergantung pada pertemuan fisik tidak lagi efektif dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, penerapan Cyber Notary memiliki urgensi yang sangat tinggi sebagai upaya modernisasi sistem kenotariatan di Indonesia.

Dalam rangka mengimplementasikan Cyber Notary secara optimal, diperlukan perubahan terhadap berbagai ketentuan dalam UUJN. Salah satu perubahan penting ialah mengenai konsep “menghadap” di hadapan notaris. Selama ini, konsep menghadap selalu dimaknai sebagai kehadiran fisik secara langsung. Padahal, dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, proses menghadap sebenarnya dapat dilakukan melalui media video conference tanpa mengurangi substansi pembuktian dan kepastian hukum. Selain itu, perubahan juga diperlukan terhadap ketentuan mengenai bentuk akta, proses pembacaan akta, dan mekanisme penandatanganan akta. Dalam konsep Cyber Notary, akta dapat dibuat dalam bentuk elektronik dan menggunakan tanda tangan digital yang telah terverifikasi secara sistem elektronik. Dengan demikian, proses pelayanan hukum dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan fleksibel tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian notaris.

Dari sisi teknis, implementasi Cyber Notary juga memerlukan dukungan sistem keamanan data elektronik yang memadai. Notaris harus memiliki kemampuan dalam memahami sistem enkripsi, keamanan siber, serta perlindungan data elektronik guna

menjaga kerahasiaan dan integritas akta autentik. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia notaris melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi sangat penting.

Di samping itu, diperlukan harmonisasi antara UUJN dengan UU ITE agar tidak terjadi konflik norma dalam penerapan Cyber Notary. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE perlu disesuaikan agar akta elektronik yang dibuat oleh notaris dapat diakui sebagai alat bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan autentik.

Secara konseptual, Cyber Notary bukan dimaksudkan untuk menghilangkan peran notaris sebagai pejabat umum, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan hukum tetap harus menjadi dasar utama dalam pelaksanaan Cyber Notary. Dengan demikian, reformasi regulasi mengenai Cyber Notary merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan hukum Indonesia. Negara perlu menghadirkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif agar digitalisasi pelayanan kenotariatan dapat berjalan secara efektif, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun notaris itu sendiri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan prosedur pembuatan akta autentik di hadapan notaris pada masa pandemi COVID-19 masih dilaksanakan secara konvensional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), work from home, dan social distancing menimbulkan hambatan dalam praktik pelayanan kenotariatan karena proses pembuatan akta autentik pada dasarnya tetap mensyaratkan adanya kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Dalam praktiknya, notaris harus menyesuaikan mekanisme pelayanan dengan berbagai alternatif seperti pengaturan jadwal penandatanganan secara bertahap maupun penggunaan komunikasi daring, namun pemenuhan syarat formil akta autentik sebagaimana diatur dalam UUJN tetap menjadi kendala utama selama masa pandemi. Di sisi lain, pelaksanaan konsep Cyber Notary dalam pembuatan akta autentik di Indonesia hingga saat ini belum dapat diterapkan secara optimal karena masih menghadapi berbagai tantangan yuridis, khususnya adanya konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengakui kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik (Cyber Notary) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang tetap mengharuskan pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan secara langsung di hadapan notaris. Selain itu, Pasal 5 ayat (4) UU ITE juga masih mengecualikan akta notaris sebagai dokumen elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sah, sehingga akta yang dibuat melalui mekanisme elektronik berpotensi kehilangan sifat autentiknyanya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan reformasi yuridis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) beserta peraturan pelaksanaannya guna memberikan kepastian hukum terhadap penerapan Cyber Notary di Indonesia. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui perubahan ketentuan mengenai konsep “menghadap” di hadapan notaris agar tidak lagi dimaknai secara terbatas sebagai kehadiran fisik, melainkan juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti teleconference, zoom, atau sarana digital lainnya. Selain itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan formil akta autentik dengan mengakomodasi penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan digital (e-signature), sidik jari digital, serta sistem keamanan data elektronik dalam proses pembuatan akta notaris. Harmonisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), juga perlu dilakukan agar akta yang dibuat melalui Cyber Notary dapat diakui sebagai alat bukti hukum yang sah dan tetap memiliki kekuatan autentik. Dengan adanya pembaharuan regulasi dan dukungan sistem hukum yang memadai, Cyber Notary diharapkan mampu menjadi

solusi modernisasi pelayanan kenotariatan yang memberikan kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat di era digital serta mampu menjawab tantangan pelayanan hukum pada kondisi darurat seperti pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.
- Badrulzaman, M. D. (2001). *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia: Pidato Upacara Purna Bhakti sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. USU Press.
- Effendi, L. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi* (2nd ed.). Bayumedia Publishing.
- Koesoemawati, I., & Rijan, Y. (2009). *Ke Notaris*. Raih Asa Sukses.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya*.
- Makarim, E. (2013). *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. RajaGrafindo Persada.
- Nurita, E. (2012). *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama.
- Pemerintah Hindia Belanda. (1860). *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands-Indië (Staatsblad 1860 No. 3)*.
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2020). *Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2020). *Himbauan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Nomor 67/36-III/PP-INI/2020*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Republik Indonesia. (1954). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*.
- Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Saputro, A. D. (Ed.). (2008). *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Gramedia Pustaka Utama.

- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soemoatmodjo, S. (1986). *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*. Liberty.
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- World Health Organization. (2020, March 11). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>